



**P U T U S A N**  
**Nomor : 97/B/2014/PT.TUN-MDN**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jl. Peratun, kompleks Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MES VELLY HUTAJULU**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur : 81 tahun,  
Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat Komplek TNI-  
AU RM.07 RT.10/RW.IV Kel Talang Betutu,  
Kecamatan Sukarame kota Palembang.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. Daulat MR Sihite, SH ;
2. F.E. Hamonangan Naibaho, SH ;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat, beralamat di kantor Hukum  
DAULAT MR SIHITE, SH., dan REKAN Jl. Ramakasih  
III No. 766 Palembang berdasarkan surat kuasa  
khusus tertanggal 02 April 2014 ;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT/PEMBANDING**;

**M E L A W A N**

1. Kepala . . .



**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**, berkedudukan di

Jl. Kapten A. Rivai No. 99 Palembang ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. Anasron, SH (Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara);
2. H. Firman Freaddy Busroh, SH., M.Hum (Kasubsi Perkara);
3. Rani Arvita, SH., MH (Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan);

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan kota Palembang yang berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99 Palembang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 756/14-16.71/V/2014, tanggal 19 Mei 2013;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT/TERBANDING** ;

**2. A. RIVAI JAPAR**, berkewarganegaraan Indonesia, Umur 59 Tahun,

Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Inspektur Marzuki Lrg. Bakti Nomor : 1943 RT. 001 RW. 008 Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan ;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING** ;

Pengadilan. . .



**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN,** tersebut telah

membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor: 97/B/2014/PT.TUN-MDN, tanggal 23 Juni 2014 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini di tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis No.97/Pen.HS/2014/PT.TUN-MDN, tanggal 15 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 37/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 26 Maret 2014;
4. Akta permohonan Banding Nomor: 37/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 07 April 2014 yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Pembanding ;
5. Berkas perkara dan bukti-bukti surat yang berhubungan dengan sengketa ini;

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 37/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 26 Maret 2014 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut ;

**M E N G A D I L I**

- 1. Menyatakan Penggugat tidak cukup kepentingan untuk menggugat sertipikat objek sengketa;**
- 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;**

3. Menghukum . . .



**3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.815.000,00; (Dua Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2014 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding Tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding maupun kuasanya;;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 07 April 2014 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 37/G/2013/PTUN-PLG, yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding serta Panitera Muda Perkara, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 37/G/2013/PTUN-PLG, pada tanggal 07 April 2014;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 21 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 21 April 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor: 37/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 21 April 2014;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 05 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 22 Mei 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 37/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 26 Mei 2014;

Menimbang. . .



Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 28 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 28 Mei 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 37/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 28 Mei 2014;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa untuk membaca/memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor: 37/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 21 April 2014;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding pada hari Senin, tanggal 07 April 2014 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 37/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 26 Maret 2014, masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 123 Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor: 9 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor: 51 tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah mempelajari secara seksama, berkas perkara yang terdiri dari:

Berita . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan Putusan Akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang serta meneliti dan memperhatikan surat-surat, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan dikaitkan dengan Memori Banding dari pihak Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding, serta Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 37/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 26 Maret 2014 pada pemeriksaan di tingkat Banding tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex facti* dalam memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 37/G/2013/PTUN-PIG, tanggal 26 Maret 2014 tersebut harus dikuatkan;

Menimbang. . .



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka kepada pihak Penggugat/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang terkait;

#### M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ;**
- **Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 37/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 26 Maret 2014 yang dimohonkan Banding;**
- **Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua ttingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **RABU**, tanggal **23 Juli 2014**, oleh kami: **H.A.SAYUTI, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **ASMIN SIMANJORANG,SH.,MH** dan **ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,MH.,** ,masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

selaku . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ARMEN SIMAMORA, SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**ASMIN SIMANJORANG,SH.,MH.**

**H.A.SAYUTI,SH.,MH.**

**ACHMAD HARI ARWOKO,SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ARMEN SIMAMORA, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara ..... Rp. 239.000,-

**J u m l a h** ..... **Rp. 250.000,-**(dua ratus lima puluh ribu rupiah);